

Efektivitas Penggunaan E-Court dalam Administrasi Perkara di Pengadilan Agama

Agin Hestira¹, Jessica Novalia Sari², Muhammad Milzan Aziz³, Alini Triana Putri⁴, Dimas Tri Ardiansyah⁵, Thomas Pajer Jorgi⁶

Program Studi Hukum Pidana Islam, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Indonesia^{1,2,3,4,5,6}

Corresponding Author: ginhestira@gmail.com^{1*}, novasjesi@gmail.com², milzan.aziz01@gmail.com³, alinitrianaputri@gmail.com⁴, dimastriardiansyah99@gmail.com⁵, thomaspajerjorgi@gmail.com⁶

Info Artikel

Received: 01 Mei 2026

Revised : 20 Mei 2026

Accepted: 05 Juni 2026

Published: 18 Juni 2026

Keywords: E-Court, Case Management, Religious Courts, Legal Effectiveness, Judicial Digitization

Kata Kunci: E-Court, Administrasi Perkara, Pengadilan Agama, Efektivitas Hukum, Digitalisasi Peradilan

Abstract

The development of information technology has driven the modernization of the judicial system through the implementation of Electronic Court (E-Court) in Religious Courts. This study aims to assess the effectiveness of E-Court use in the administration of cases and identify factors that support and hinder its implementation. The research method used is quantitative descriptive research with a literature study approach. Research data were obtained from various secondary sources, such as scientific journals, books, the official website of the Religious Courts, and other literature relevant to the research topic. The results of the study indicate that the implementation of E-Court can improve the effectiveness of case administration through ease of online case registration, acceleration of the administrative process, cost savings, and increased transparency and accountability of judicial services. However, the implementation of E-Court still faces several obstacles, including limited technological infrastructure, uneven internet network quality, and low levels of digital literacy in the community. Viewed from the theory of legal effectiveness and legal system theory, the success of E-Court implementation is influenced by several aspects, namely adequate regulations, the availability of facilities and infrastructure, human resource competence, and the community's legal culture. Therefore, efforts are needed to improve technological infrastructure, strengthen the capacity of judicial apparatus, and carry out continuous socialization to optimize the use of E-Court in realizing modern, fast, transparent, and efficient judicial services.

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya modernisasi dalam sistem peradilan melalui penerapan Electronic Court (E-Court) di Pengadilan Agama. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas penggunaan E-Court dalam penyelenggaraan administrasi perkara serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data penelitian diperoleh dari berbagai sumber sekunder, seperti jurnal ilmiah, buku, situs resmi Pengadilan Agama, serta literatur lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan E-Court dapat

meningkatkan efektivitas administrasi perkara melalui kemudahan dalam pendaftaran perkara secara daring, percepatan proses administrasi, penghematan biaya, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan peradilan. Meskipun demikian, implementasi E-Court masih menghadapi sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, kualitas jaringan internet yang belum merata, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat. Ditinjau dari teori efektivitas hukum dan teori sistem hukum, keberhasilan penerapan E-Court dipengaruhi oleh beberapa aspek, yaitu regulasi yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana, kompetensi sumber daya manusia, serta budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan infrastruktur teknologi, penguatan kapasitas aparatur peradilan, dan sosialisasi yang berkesinambungan guna mengoptimalkan pemanfaatan E-Court dalam mewujudkan pelayanan peradilan yang modern, cepat, transparan, dan efisien.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Multidisipliner

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong berbagai institusi pemerintahan untuk melakukan digitalisasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, termasuk lembaga peradilan di Indonesia. Sebagai bentuk inovasi dalam modernisasi sistem peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengembangkan sistem *Electronic Court (E-Court)* yang dirancang untuk mempermudah proses administrasi perkara melalui layanan pendaftaran perkara secara elektronik, pembayaran biaya perkara, pemanggilan para pihak, hingga pelaksanaan persidangan secara daring.¹ Penerapan E-Court merupakan wujud transformasi peradilan yang bertujuan mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.² Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa penggunaan E-Court dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi perkara, mengurangi kendala birokrasi, serta memperluas akses masyarakat dalam memperoleh layanan peradilan, terutama di lingkungan Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan di bawah Mahkamah Agung memiliki karakteristik perkara yang didominasi oleh sengketa keluarga, perceraian, waris, dan ekonomi syariah.³ Tingginya jumlah perkara yang masuk setiap tahun menuntut adanya sistem administrasi yang efektif dan efisien agar pelayanan kepada masyarakat tetap optimal. Penerapan E-Court di

¹ M. Indra Gunawan, "Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong Kelas IB)," *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2024): 61–77

² Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (2024):

³ Akhmad Shodikin, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari, "Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsyiyah* 6, no. 1 (2024):

Pengadilan Agama memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan karena proses administrasi perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa mengharuskan para pihak hadir secara langsung di pengadilan.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan E-Court dapat meningkatkan efisiensi penyelesaian perkara melalui penghematan waktu dan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, serta mempercepat proses administrasi di lingkungan peradilan.⁴ Meskipun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan sarana dan prasarana teknologi, belum meratanya kualitas jaringan internet, serta rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat sebagai pengguna layanan peradilan.

Meskipun berbagai studi telah membahas implementasi *E-Court* di beberapa Pengadilan Agama, kajian mengenai efektivitas penggunaannya dalam administrasi perkara masih perlu terus dikembangkan untuk mengetahui sejauh mana sistem tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Evaluasi efektivitas menjadi penting karena keberhasilan digitalisasi peradilan tidak hanya diukur dari tersedianya teknologi, tetapi juga dari tingkat kemudahan penggunaan, kecepatan pelayanan, transparansi proses, dan kepuasan pengguna layanan.⁵ Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan *E-Court*, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta menilai kontribusinya dalam meningkatkan kualitas administrasi perkara pada Pengadilan Agama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber, seperti situs resmi Pengadilan Agama, artikel ilmiah yang terindeks dalam Google Scholar, jurnal nasional, serta buku-buku yang membahas mengenai implementasi E-Court. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dan penelusuran literatur secara daring. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis secara deskriptif dengan cara mengkaji dan membandingkan berbagai temuan yang terdapat dalam sumber-sumber tersebut.

⁴ Anugerah Esawaty Mokoagow, Asni, dan Subehan Khalik, "Efektivitas Penerapan E-Court dalam Transparansi Perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan," *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2025).

⁵ Sapri Ali, Achmad Asfi Burhanudin, dan Furotul Khasanah, "Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang," *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 2 (2025).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan sistem E-Court di lingkungan Pengadilan Agama telah memberikan kontribusi positif terhadap efektivitas penyelenggaraan administrasi perkara. Melalui layanan tersebut, proses pendaftaran perkara dapat dilakukan secara elektronik, sehingga mampu mempercepat pelayanan serta mengurangi biaya yang harus ditanggung oleh para pihak.⁶ Di samping itu, E-Court juga mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan peradilan dan mendukung terwujudnya prinsip peradilan yang sederhana, cepat, serta berbiaya ringan.⁷

Dari aspek transparansi dan akuntabilitas, *E-Court* memungkinkan para pihak memantau perkembangan perkara secara daring sehingga informasi mengenai tahapan persidangan dapat diperoleh secara lebih cepat dan terbuka. Meskipun demikian, implementasi *E-Court* belum sepenuhnya berjalan optimal. Meskipun demikian, pelaksanaan E-Court masih menghadapi berbagai hambatan, seperti keterbatasan akses dan kualitas jaringan internet, rendahnya tingkat literasi digital masyarakat, serta minimnya pemahaman pengguna terhadap tata cara pengoperasian aplikasi. Oleh sebab itu, diperlukan upaya berupa peningkatan kegiatan sosialisasi, penyelenggaraan pelatihan penggunaan aplikasi, serta pengembangan infrastruktur digital untuk mengoptimalkan efektivitas penerapan E-Court dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama.

Penggunaan sistem *E-Court* terbukti mampu meningkatkan efektivitas administrasi perkara di Pengadilan Agama melalui kemudahan akses layanan, percepatan proses administrasi, serta pengurangan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak. Penerapan *E-Court* memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pendaftaran perkara serta menghemat waktu dan biaya proses peradilan.⁸ Selain itu, implementasi *E-Court* juga mendukung terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana tujuan reformasi peradilan di Indonesia.

Berdasarkan teori efektivitas hukum, keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan tidak semata-mata bergantung pada adanya peraturan perundang-undangan, melainkan juga dipengaruhi oleh struktur hukum dan budaya hukum yang mendukung implementasinya. Efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, ketersediaan sarana dan prasarana, kondisi masyarakat, serta budaya hukum yang berkembang dalam lingkungan sosial.⁹

⁶ Piousty Hasna Arifany, "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021)

⁷ Ahmad Ropei dan Hakimah Nurazmina Dini, "Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama," *Varia Hukum* 6, no. 1 (2024)

⁸ Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sragen)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2024)

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Dalam konteks *E-Court*, faktor sarana dan prasarana berupa jaringan internet, perangkat teknologi, dan sistem informasi yang memadai menjadi unsur penting dalam menunjang keberhasilan layanan elektronik. Di sisi lain, faktor masyarakat dapat dilihat dari tingkat kemampuan pengguna dalam memahami serta memanfaatkan teknologi digital yang tersedia. Dengan demikian, meskipun sistem *E-Court* telah disediakan secara optimal, efektivitas pelaksanaannya berpotensi menurun apabila masyarakat sebagai pengguna layanan belum memiliki tingkat literasi digital yang memadai. Lebih lanjut, teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance), dan budaya hukum (legal culture).¹⁰

Dalam penerapan *E-Court*, struktur hukum diwujudkan melalui kesiapan lembaga peradilan dan sumber daya manusia yang mengelola sistem elektronik, sedangkan substansi hukum diwujudkan melalui berbagai regulasi Mahkamah Agung yang mengatur administrasi perkara secara elektronik.¹¹ Sementara itu, budaya hukum dapat tercermin dari tingkat penerimaan dan kesiapan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi pada proses peradilan. Berbagai penelitian mengenai penerapan *E-Court* di sejumlah Pengadilan Agama menunjukkan bahwa sistem tersebut telah berkontribusi dalam meningkatkan efisiensi serta transparansi pelayanan peradilan. Namun demikian, implementasinya masih dihadapkan pada berbagai hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi dan rendahnya tingkat literasi digital pada sebagian masyarakat.¹²

Berdasarkan kondisi tersebut, efektivitas penggunaan *E-Court* dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama dapat dinilai berada pada kategori cukup efektif hingga efektif. Hal ini terlihat dari kemampuannya dalam mempercepat proses pelayanan, meningkatkan transparansi, serta mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan. Optimalisasi efektivitas *E-Court* memerlukan berbagai upaya, antara lain peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, penguatan kompetensi aparatur peradilan, serta pelaksanaan sosialisasi secara berkelanjutan kepada masyarakat mengenai prosedur penggunaan layanan *E-Court*.¹³ Langkah-langkah tersebut penting untuk memastikan bahwa manfaat digitalisasi peradilan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh pencari keadilan sekaligus mendukung sistem peradilan yang modern, transparan, dan akuntabel.

¹⁰ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)

¹¹ Fadzlurrahman dan Muna Yastuti Madrah, "Paradigma Baru dalam Pelaksanaan *E-Court* di Pengadilan Agama Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum," *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 115–130

¹² Abdussalam Rochim dan Muhammad Yunus, "Analisis PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap Implementasi *E-Court* di Pengadilan Agama Kota Cimahi," *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023)

¹³ Miftakur Rohman dan Ayu Kartika, "Implementasi *E-Court* Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022)

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem E-Court dalam administrasi perkara di Pengadilan Agama telah terlaksana dengan cukup efektif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan peradilan. Kehadiran sistem ini memberikan berbagai kemudahan bagi masyarakat, khususnya dalam proses pendaftaran perkara, mempercepat penyelesaian administrasi, menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyediaan akses informasi perkara secara elektronik. Meskipun demikian, pelaksanaan E-Court masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur dan jaringan internet, rendahnya tingkat literasi digital sebagian masyarakat, serta belum optimalnya pemahaman pengguna terhadap mekanisme layanan berbasis elektronik. Oleh sebab itu, diperlukan upaya peningkatan sarana dan prasarana teknologi informasi serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pemanfaatan dan pengelolaan layanan E-Court agar pelaksanaannya dapat berjalan lebih optimal.

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan administrasi perkara di Pengadilan Agama, diperlukan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi serta jaringan internet yang mendukung penyelenggaraan layanan berbasis elektronik. Di samping itu, Pengadilan Agama perlu memperluas kegiatan sosialisasi dan memberikan pendampingan kepada masyarakat terkait prosedur penggunaan E-Court agar layanan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh pencari keadilan. Peningkatan kompetensi aparatur peradilan dalam mengelola sistem elektronik juga harus dilakukan secara berkesinambungan guna mewujudkan pelayanan peradilan yang lebih cepat, transparan, efektif, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Sapri, Achmad Asfi Burhanudin, dan Furotul Khasanah. "Implementasi E-Court dalam Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Murah di Pengadilan Agama Jombang." *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam* 6, no. 2 (2025).
- Arifany, Piousty Hasna. "Analisis Implementasi Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021).
- Fadzlurrahman, dan Muna Yastuti Madrah. "Paradigma Baru dalam Pelaksanaan E-Court di Peradilan Agama Ditinjau dari Teori Efektivitas Hukum." *ADHKI: Journal of Islamic Family Law* 4, no. 2 (2023): 115–130.

- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Gunawan, M. Indra. “Optimalisasi Pelayanan Administrasi Perkara Melalui E-Court Peradilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Selong Kelas IB).” *Al-Rasyad: Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 3, no. 2 (2024): 61–77.
- Hafihd, Ilman Abdul, Fathullah Rusly, dan Nina Agus Hariati. “Efektivitas Platform E-Court dalam Menangani Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kecamatan Kraksaan.” *Jurnal Riset Rumpun Agama dan Filsafat* 4, no. 2 (2025): 112–125.
- Mokoagow, Anugerah Esawaty, Asni, dan Subehan Khalik. “Efektivitas Penerapan E-Court dalam Transparansi Perkara pada Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan.” *Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan* 5, no. 1 (2025).
- Rochim, Abdussalam, dan Muhammad Yunus. “Analisis PERMA Nomor 7 Tahun 2022 terhadap Implementasi E-Court di Pengadilan Agama Kota Cimahi.” *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 4, no. 1 (2023).
- Rohman, Miftakur, dan Ayu Kartika. “Implementasi E-Court Terhadap Pelayanan Administrasi Perkara di Pengadilan Agama Gresik.” *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2022).
- Ropei, Ahmad, dan Hakimah Nurazmina Dini. “Penerapan Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan terhadap Pelaksanaan E-Court di Pengadilan Agama.” *Varia Hukum* 6, no. 1 (2024).
- Shodikin, Akhmad, Asep Saepullah, dan Imas Indah Lestari. “Efektivitas Penerapan Sistem E-Court Pengadilan Agama dalam Perkara Perceraian.” *Jurnal Mediasas: Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2024): 89–102.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sumarwoto, Adnianty Surya, dan Aris Setyo Nugroho. “Implementasi E-Court dalam Meningkatkan Efisiensi Proses Peradilan (Studi Kasus pada Pengadilan Agama Sragen).” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 3, no. 1 (2024).